



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

Nomor: *003/SK-01*/SK-AK.10/FTI/VIII-2021
Tentang

**PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN SIDANG TUGAS AKHIR
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS BUNG HATTA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta,

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 35 Tahun 2020, tentang Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi;
 6. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta tanggal 20 Nopember 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 45/DIKTI/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggara Universitas Bung Hatta;
 7. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor : 1 Tahun 2020 Tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor : 003/SK /YPBH/XI-2014 tentang Statuta Universitas Bung Hatta;
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4 Tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta;
- Memutuskan**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk dan menetapkan nama-nama dosen tim penguji ujian sidang tugas akhir Program Studi Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta bagi mahasiswa:

Nama : Fauzan Akmal Hasibuan
NPM : 1710017211048
Jurusan : Teknik Mesin
Fakultas : Teknologi Industri

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut :

Ketua Penguji : Drs Mulyanef, ST, M.Sc
Anggota : Suryadimal, S.T., M.T
Anggota : Iqbal, S.T., M.T

- Kedua :** Tim Penguji mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. Melaksanakan ujian sidang tugas akhir sesuai disiplin ilmu yang terkait.
 2. Memberikan saran perbaikan terhadap skripsi yang diuji.
 3. Memutuskan layak tidak layak tugas akhir peserta untuk dijadikan skripsi/penelitian.
 4. Membuat Berita Acara tentang ujian sidang tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan.
- Ketiga :** Segala biaya yang ditimbulkan karena adanya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta;
- Keempat :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 9 Agustus 2021



Prof. Dr. Eng. Reni Desmiarti, S.T., M.T.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Bung Hatta
2. Saudara Ketua Jurusan Teknik Mesin
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

Nomor: 698 /SK-AK.10/FTI/VIII-2021
Tentang

**PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN SIDANG TUGAS AKHIR
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS BUNG HATTA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta,

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 35 Tahun 2020, tentang Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi;
 6. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta tanggal 20 Nopember 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 45/DIKTI/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggara Universitas Bung Hatta;
 7. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor : 1 Tahun 2020 Tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor : 003/SK /YPBH/XI-2014 tentang Statuta Universitas Bung Hatta;
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4 Tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta;
- Memutuskan**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk dan menetapkan nama-nama dosen tim pengujian sidang tugas akhir Program Studi Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta bagi mahasiswa:

Nama : Khorl
NPM : 1710017211018
Jurusan : Teknik Mesin
Fakultas : Teknologi Industri

Dengan susunan tim pengujian sebagai berikut :

Ketua Pengujian : Dr. Ir. Edi Septe S, M.T
Anggota : Suryadimal, S.T., M.T
Anggota : Dr. Ir. Wenny Marthiana. M.T

- Kedua :** Tim Pengujian mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. Melaksanakan ujian sidang tugas akhir sesuai disiplin ilmu yang terkait.
 2. Memberikan saran perbaikan terhadap skripsi yang diuji.
 3. Memutuskan layak tidak layak tugas akhir peserta untuk dijadikan skripsi/penelitian.
 4. Membuat Berita Acara tentang ujian sidang tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan.
- Ketiga :** Segala biaya yang ditimbulkan karena adanya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta;
- Keempat :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 9 Agustus 2021



Prof. Dr. Eng. Reni Desmiarti, S.T., M.T.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Bung Hatta
2. Saudara Ketua Jurusan Teknik Mesin
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip.



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

Nomor: ~~648~~ /SK-AK.10/FTI/VIII-2021
Tentang

**PENUNJUKAN TIM PENGUJI UJIAN SIDANG TUGAS AKHIR
FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI UNIVERSITAS BUNG HATTA
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2020/2021**

Dekan Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta,

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2020, tentang Akreditasi Program Studi Perguruan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 35 Tahun 2020, tentang Sistem Pendidikan Perguruan Tinggi;
 6. Akta Yayasan Pendidikan Bung Hatta tanggal 20 Nopember 1996 jo Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Nomor 45/DIKTI/Kep/1997 tanggal 14 Maret 1997 tentang Perubahan Nama Badan Penyelenggara Universitas Bung Hatta;
 7. Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor : 1 Tahun 2020 Tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan Pengurus Yayasan Pendidikan Bung Hatta Nomor : 003/SK /YPBH/XI-2014 tentang Statuta Universitas Bung Hatta;
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Bung Hatta Nomor 4 Tahun 2020, tentang Penyelenggaraan Akademik Universitas Bung Hatta;
- Memutuskan**

- Menetapkan :**
- Pertama :** Menunjuk dan menetapkan nama-nama dosen tim penguji ujian sidang tugas akhir Program Studi Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta bagi mahasiswa:
- Nama : M. Fadly Firmansyah
NPM : 1710017211008
Jurusan : Teknik Mesin
Fakultas : Teknologi Industri

Dengan susunan tim penguji sebagai berikut :

- Ketua Penguji : Dr. Ir. Edi Septe S, M.T
Anggota : Suryadimal, S.T., M.T
Anggota : Dr. Ir. Wenny Marthiana. M.T

- Kedua :** Tim Penguji mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :
1. Melaksanakan ujian sidang tugas akhir sesuai disiplin ilmu yang terkait.
 2. Memberikan saran perbaikan terhadap skripsi yang diuji.
 3. Memutuskan layak tidak layak tugas akhir peserta untuk dijadikan skripsi/penelitian.
 4. Membuat Berita Acara tentang ujian sidang tugas akhir mahasiswa yang bersangkutan.
- Ketiga :** Segala biaya yang ditimbulkan karena adanya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran Fakultas Teknologi Industri Universitas Bung Hatta;
- Keempat :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan dan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 9 Agustus 2021



Prof. Dr. Eng. Reni Desmiarti, S.T., M.T.

Tembusan disampaikan kepada:

1. Bapak Rektor Universitas Bung Hatta
2. Saudara Ketua Jurusan Teknik Mesin
3. Yang bersangkutan.
4. Arsip.